



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWATIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/257/K/411.013/2025  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA KEPUH DAN PENGANGKATAN  
PENJABAT KEPALA DESA KEPUH KECAMATAN KERTOSONO  
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Penjabat Kepala Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (6) serta Pasal 98 ayat (3) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Kepuh dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa;
13. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/1008/K/411.013/2024 tentang Pemberhentian Kepala Desa Kepuh dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk

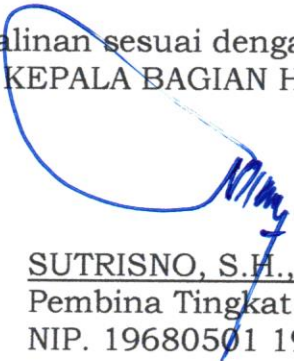
Memperhatikan : 1. Surat Camat Kertosono tanggal 26 Maret 2025 Nomor 400.10.2/269/411.506/2025 Perihal Permohonan Usulan Penunjukkan Penjabat Kepala Desa Kepuh;

2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kepuh Kecamatan Kertosono tanggal 19 Maret 2025 Nomor 01/BPDKEPUH/2025 Perihal Permohonan Usulan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Kepuh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA KEPUH DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA KEPUH KECAMATAN KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Memberhentikan Saudara SUKARLIN,SH dari jabatan Penjabat Kepala Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.
- KEDUA : Disampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian yang telah diberikan kepada negara dan bangsa selama menjabat sebagai Kepala Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.
- KETIGA : Mengangkat Saudara SUKARLIN, SH untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Penjabat Kepala Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk disamping melaksanakan tugas pokoknya sebagai Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada Kecamatan Kertosono.
- KEEMPAT : Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan penghasilan berupa Tunjangan Penjabat Kepala Desa dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan tugas sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 30 April 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI